

Manado, 26 Februari 2024

Nomor : 027.1/HK.00.01/K.SA/02/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Instruksi Persiapan Menghadapi Potensi Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK)

Kepada :

**Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
Se Provinsi Sulawesi Utara**

Di.

T E M P A T-

I. Dasar :

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Di Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Di Mahkamah Konstitusi;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum

II. Sehubungan dengan Potensi terjadinya Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) pasca selesainya Tahapan Pemungutan dan penghitungan Suara pada Pemilu Tahun 2024 maka Bawaslu Provinsi menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bawaslu berwenang memberikan keterangan dalam persidangan PHPU serta memberikan keterangan dalam persidangan PHPU sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur mengenai tata beracara PHPU.

2. Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat memberikan keterangan dalam PHPU sesuai dengan yurisdiksinya, setelah Bawaslu menugaskan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memberikan keterangan dalam persidangan PHPU secara bersama-sama berdasarkan surat tugas yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu. Keterangan sebagaimana dimaksud merupakan keterangan resmi Bawaslu yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi untuk persidangan PHPU. Selain keterangan sebagaimana dimaksud, Pengawas Pemilu dapat memberikan keterangan tambahan dan keterangan lisan dalam persidangan PHPU berdasarkan permintaan Mahkamah Konstitusi.
3. Dalam mempersiapkan pemberian keterangan pada PHPU di MK maka Bawaslu Kabupaten/Kota agar:
 - a. Menghimpun dan mengolah data hasil pengawasan dan penyelenggaraan Pemilu dari Pengawas Pemilu di setiap tingkatan terkait pokok permohonan;
 - b. Menyusun keterangan tertulis;
 - c. Melakukan konsultasi kepada Bawaslu Provinsi.
4. Bahwa pemberian keterangan pada Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS tidak memberikan keterangan dan tidak hadir dalam persidangan. Dalam hal Mahkamah Konstitusi memerlukan keterangan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, keterangan disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.
5. Bawaslu Kabupaten/Kota menyiapkan dokumen pendukung keterangan tertulis yang berkaitan dengan pokok Permohonan. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud meliputi:
 - a. Salinan berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara;
 - b. Salinan berita acara dan sertifikat hasil rekapitulasi perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU untuk PHPU;
 - c. Salinan berita acara dan/atau KPU Kabupaten/Kota pada setiap tahapan Pemilu;
 - d. Laporan hasil pengawasan tahapan Pemilu;
 - e. Dokumen dan/atau data mengenai pelaksanaan penanganan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu beserta tindak lanjutnya;
 - f. Dokumen dan/atau data mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa proses Pemilu beserta tindak lanjutnya; dan/atau
 - g. Dokumen dan/atau data lain berupa hasil pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Pengawas Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan langsung dengan pokok Permohonan.

III. Berkaitan hal-hal tersebut pada Romawi II maka di instruksikan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota untuk segera mempersiapkan dokumen Laporan Hasil Pengawasan serta Dokumen lainnya sebagaimana tersebut pada angka 6 romawi II di atas terutama salinan berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara antara lain:

1. Model C.Hasil-PPWP, Model C.Hasil-DPR, Model C.Hasil-DPD, Model C.Hasil-DPRD Provinsi, Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota;
2. Model C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KPU, Model C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KPU, Model C. DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS-KPU setelah ditandatangani oleh KPPS; dan/atau
3. Salinan Model A-Kabko Daftar Pemilih dan Model A-Daftar Pemilih Pindahan;
4. Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pengawas TPS beserta AKP;
5. Salinan berita acara dan sertifikat hasil rekapitulasi perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU untuk PHPU beserta Laporan Hasil Pengawasannya.

Bahwa dokumen sebagaimana tersebut di atas disampaikan via E-Mail phpubawaslusulut@gmail.com, atau dapat menghubungi HP/WA Nicky: 0813 5548 6651, Claudia: 0822 9691 9275 ***paling lambat tanggal 8 Maret 2024.***

IV. Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Ketua



ARDILES M. R MEWOH

Tembusan, Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta (sebagai laporan),
2. Arsip.

Lampiran : Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara
Nomor : 027.1/HK.00.01/K.SA/02/2024
Tanggal : 26 Februari 2024
Perihal : Instruksi Persiapan Menghadapi Potensi
Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) di
Mahkamah Konstitusi (MK)

Daftar Dokumen Pendukung Dalam Rangka Persiapan PHPU di Mahkamah Konstitusi sesuai
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara
Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Di Mahkamah Konstitusi

No	Nama Dokumen	Keterangan
1	Salinan berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara;	a. Model C.Hasil-PPWP, b. Model C.Hasil-DPR, c. Model C.Hasil-DPD, d. Model C.Hasil-DPRD Provinsi, e. Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota f. Model C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KPU, g. Model C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KPU, h. Model C. DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS-KPU setelah ditandatangani oleh KPPS i. Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pengawas TPS beserta AKP
2	Salinan berita acara dan sertifikat hasil rekapitulasi perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU untuk PHPU;	a. Salinan berita acara dan sertifikat hasil rekapitulasi perolehan suara di PPK, b. Salinan berita acara dan sertifikat hasil rekapitulasi perolehan suara KPU Kabupaten/Kota
3	Salinan berita acara dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota pada setiap tahapan Pemilu;	
4	Laporan hasil pengawasan (LHP) setiap tahapan Pemilu;	
5	Dokumen dan/atau data mengenai pelaksanaan penanganan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu beserta tindak lanjutnya;	
6	Dokumen dan/atau data mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa proses Pemilu beserta tindak lanjutnya;	
7	Dokumen dan/atau data lain berupa hasil pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Pengawas Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan langsung dengan pokok Permohonan	